



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3233/UN37/HK.02/2024  
TENTANG  
TIM PENGELOLA  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi Perangkat Desa, Universitas Negeri Semarang memberikan kesempatan pada Perangkat Desa untuk menyelesaikan studi yang tertunda melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau;
  - b. bahwa pengembangan dan penyusunan program, panduan, sistem dan dokumen terkait dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa, perlu dibentuk Tim Pengelola;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang adalah:

1. menyusun program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa di UNNES;
2. menyusun panduan Seleksi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa UNNES;
3. menyusun panduan Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa UNNES;
4. menyusun dokumen penjaminan mutu Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa UNNES;
5. mengkoordinasikan prodi pelaksana Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa UNNES;
6. mengembangkan sistem Penerimaan dan Seleksi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa UNNES; dan
7. menyusun Panduan Asesmen Portofolio Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Desa UNNES.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Tim Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Juni 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/3233/UN37/HK.02/2024  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA  
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN  
LAMPAU DESA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN TIM PENGELOLA  
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DESA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Tk. I - IV/b	Pembina
2.	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si. Akt 196412231988031001	Pembina Utama Madya - IV/d	Penanggungjawab Program
3.	Prof. Dr. Nanik Wijayati, M. Si. 196910231996032002	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
4.	Lulu April Farida, S.Pd, M.Pd. 198804052014042002	Penata Muda Tk. I - III/b	Wakil Ketua
5.	Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd., M.Pd. 198402092019031006	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Sekretariat
6.	Martin Sudarmono, S. Pd., M. Pd. 198803182014041001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
7.	Agestia Putri Nusantari, S.Pd., M.Pd. 1989081320160822132	Administrator Muda Tk. 1 - 3b	Anggota
8.	Mona Subagja, S.Pd. 197811092005011001	Penata Tk. I - III/d	Koord. Sistem Informasi RPL
9.	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020140721010	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Anggota
10.	Muhamad Anbiya Nur Islam 970326181111559	Penata Muda - III/a	Anggota
11.	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Tk. I - IV/b	Koord Keuangan
12.	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13.	Vitradebie Noekent, S. E. 1986073020150822101	Administrator Muda Tk. 1 - 3b	Anggota
14.	Adriani Dimasari, S.T., M.I.Kom. 198407032005012001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
15.	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720140721007	Administrator Muda Tk. 2 - 3c	Anggota

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Juni 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001